



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 11 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak, Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 Nomor 01 )

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH BUMBU**

**dan**  
**BUPATI TANAH BUMBU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2010.**

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp .891.065.485.500,57
b. Bertambah/ berkurang	<u>(Rp.108.418.476.420,94)</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.782.647.009.079,63
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 825.414.635.056,00
b. Bertambah/ berkurang	<u>(Rp. 70.159.348.200,00)</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 755.255.286.856,00
Surplus (Defisit)	Rp. 27.391.722.223,63
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 24.051.612.643,37
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 1.884.679.426,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 25.936.292.069,37
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp.89.702.463.087,94
2) Bertambah/ berkurang	<u>(Rp.36.374.448.794,94)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.53.328.014.293,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	(Rp. 27.391.722.223,63)
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	<u>Rp. 0,00</u>

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp 52.713.300.470,57
2) Bertambah/ Berkurang	<u>(Rp 20.502.028.411,94)</u>
Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp 32.211.272.058,63

b. Dana perimbangan	
1) Semula	Rp 449.348.976.154,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 99.000.000.000,00</u>
Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp 548.348.976.154,00
c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah Sejumlah	
1) Semula	Rp 389.003.208.876,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>(Rp186.916.448.009,00)</u>
Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 202.086.760.867,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp 5.164.250.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 5.164.250.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp 16.166.403.154,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>(Rp 2.160.000.000,00)</u>
Hasil Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 14.006.403.154,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp 20.894.647.316,57
2) Bertambah/ Berkurang	<u>(Rp 18.342.028.411,94)</u>
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp. 2.552.618.904,63
d. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp 10.488.000.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 10.488.000.000,00
3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana bagi hasil	
1) Semula	Rp 159.734.491.154,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 99.000.000.000,00</u>
Dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.258.734.491.154,00
b. Dana alokasi umum	
1) Semula	Rp 245.652.285.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Dana alokasi umum setelah perubahan	Rp 245.652.285.000,00
c. Dana alokasi khusus	
1) Semula	Rp 43.962.200.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp 43.962.200.000,00
4) Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Hibah	
1) Semula	Rp 356.136.931.475,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>(Rp200.000.000.000,00)</u>

Hibah setelah perubahan	Rp 156.136.931.475,00
b. Dana bagi hasil pajak	
1) Semula	Rp 32.866.277.401,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 48.118.391,00</u>
Dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp 32.914.395.792,00
c. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 13.035.433.600,00</u>
Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp 13.035.433.600,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung	
1) Semula	Rp 356.613.387.313,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>(Rp 47.452.810.346,00)</u>
Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp 309.160.576.967,00
b. Belanja langsung	
1) Semula	Rp 468.801.247.743,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>(Rp 22.706.537.854,00)</u>
Jumlah Belanja langsung setelah perubahan	Rp 446.094.709.889,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp 197.530.325.313,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 2.125.419.654,00</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp 199.655.744.967,00
b. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp 2.890.000.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>(Rp 2.850.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp 40.000.000,00
c. Belanja hibah	
1) Semula	Rp 46.042.062.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>(Rp 14.643.130.000,00)</u>
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp 31.398.932.000,00
d. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp 17.460.000.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 907.720.000,00</u>
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 18.367.720.000,00
e. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp 171.000.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp 171.000.000,00
f. Belanja bantuan keuangan	

1) Semula	Rp 89.520.000.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 40.592.820.000,00</u>
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp 48.927.180.000,00
g. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp 3.000.000.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 7.600.000.000,00</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 10.600.000.000,00
(2) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp 79.863.818.590,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 1.420.121.000,00</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp 81.283.939.590,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp 140.923.073.259,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 3.465.848.688,00</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp 144.388.921.947,00
c. Belanja modal	
1) Semula	Rp 248.014.355.894,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>(Rp 27.592.507.542,00)</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp 220.421.848.352,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp 24.051.612.643,37
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 1.884.679.426,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 25.936.292.069,37
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp 89.702.463.087,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>(Rp 36.374.448.794,94)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp 53.328.014.293,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :	
a. Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA)	
1) Semula	Rp 24.051.612.643,37
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 1.884.679.426,00</u>
Jumlah Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) setelah perubahan	Rp 25.936.292.069,00
b. Penerimaan pinjaman daerah	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :	
a. Penyerahan modal (investasi) Pemerintah Daerah	

1) Semula	Rp 15.600.000.000,00
2) Bertambah/ Berkurang	(Rp 9.600.000.000,00)
Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp 6.000.000.000,00
b. Pembayaran pokok utang	
1) Semula	Rp 74.102.463.087,94
2) Bertambah/ Berkurang	(Rp 26.774.448.794,94)
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp. 47.328.014.293,00

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan Beanja menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar perubahan jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikankan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

### **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 27 Oktober 2010

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H. MAMING**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 27 Oktober 2010

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**ERNO RUDY HANDOKO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2010 NOMOR 11**



**BUPATI TANAH BUMBU**

---

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 16 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010, perlu ditindaklanjuti dengan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak, Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 Nomor 01 );

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 Nomor 11).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

#### **Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri dari :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp .891.065.485.500,57
b. Bertambah/ berkurang	<u>(Rp.108.418.476.420,94)</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.782.647.009.079,63
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 825.414.635.056,00
b. Bertambah/ berkurang	<u>(Rp. 70.159.348.200,00)</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 755.255.286.856,00
Surplus (Defisit)	Rp. 27.391.722.223,63
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 24.051.612.643,37
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 1.884.679.426,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 25.936.292.069,37
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp.89.702.463.087,94
2) Bertambah/ berkurang	<u>(Rp.36.374.448.794,94)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.53.328.014.293,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	(Rp. 27.391.722.223,63)
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	<u>Rp. 0,00</u>

#### **Pasal 2**

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 3**

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 4**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 27 Oktober 2010

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H. MAMING**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 27 Oktober 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**ERNO RUDY HANDOKO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2010 NOMOR 18**

# **BERITA ACARA**

NOMOR :

NOMOR :

**PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH  
DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU**

**TENTANG**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010**

Pada hari ini Jum'at tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Sepuluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MARDANI H. MAMING** : Bupati Tanah Bumbu, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang beralamat di Batulicin, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **H. BURHANUDDIN, S.Sos, M.Pd** : Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
3. **H. SUPIANSYAH. ZA, SE, MH** : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA**, akan menyampaikan kepada Gubernur untuk dapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batulicin, 1 Oktober 2010

**BUPATI TANAH BUMBU ,**

**KETUA DPRD  
KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**MARDANI H. MAMING**

**H. BURHANUDDIN, S.Sos, M.Pd**

**WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**H. SUPIANSYAH. ZA, SE, MH**